



P E N E T A P A N

Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama lengkap : SUPIK ROHANI
Tempat lahir : Rukam
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 12 Januari 1953
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt. 005 Desa Rukam Kecamatan Taman
Rajo Kabupaten Muaro Jambi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 04/ Pen.Pdt.P/2014/PN Snt tanggal 02 Juni 2014 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 04/Pen.Pdt.P/2014/PN Snt tanggal 02 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 02 Juni 2014, Nomor: 04/Pdt.P/2014/PN Snt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk pemohon (KTP) pemohon Nomor : 1505115201530001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari alm. MUHAMMAD SAMAN bin H. YUSUF yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 di Desa Rukam Kecamatan Tanjung Rajo;
- Bahwa alm. Muhammad Saman bin H. Yusuf menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUPIK ROHANI berdasarkan kutipan buku nikah;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut mempunyai anak sebagai berikut:
 1. Rosita tanggal lahir 05-07-1976
 2. Sa'ani tanggal lahir 17-04-1978
 3. Sania tanggal lahir 04-02-1985
- Bahwa semasa hidup alm. Muhammad Saman bin H. Yusuf mempunyai tabungan haji di Bank Mandiri Sengeti dengan nomor rekening:
- Bahwa setelah meninggal dunia, Pemohon mengadakan pengurusan dan pengambilan uang pembatalan ongkos haji an. Muhammad Saman bin H. Yusuf di Bank Mandiri Sengeti dengan nomor rekening: 110-00-0581334-7;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon ini maka Pemohon akan mengajukan surat bukti pada persidangan yang akan ditentukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini dapat memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Memberikan izin kepada SUPIK ROHANI bin DARAMAN bertindak sebagai wali atas nama anak-anak dalam pengurusan dan pengambilan uang pembatalan ongkos haji atas nama MUHAMMAD SAMAN bin H. YUSUF di Bank Mandiri Sengeti;
 - Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Mei 2014 yang diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kematian No:4742/12/RK/2011 tanggal 02 November 2011 yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supik Rohani yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sa'ani yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sania yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Haji Mandiri atas nama M. Saman yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Nikah Nomor 29/1967 yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HATIB

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Muhammad Saman bin H. Yusuf pada tahun 1971 ;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak sebagai berikut:

1. Rosita tanggal lahir 05-07-1976
2. Sa'ani tanggal lahir 17-04-1978
3. Sania tanggal lahir 04-02-1985

- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon mempunyai tabungan haji di Bank Mandiri Sengeti;

2. MISWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Muhammad Saman bin H. Yusuf pada tahun 1971 dari keterangan Pemohon ;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rosita tanggal lahir 05-07-1976
 2. Sa'ani tanggal lahir 17-04-1978
 3. Sania tanggal lahir 04-02-1985
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon mempunyai tabungan haji di Bank Mandiri Sengeti;

Dari bukti-bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD SAMAN bin H. YUSUF yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 berdasarkan Surat Kematian No:4742/12/RK/2011 tanggal 02 November 2011 ;
- Bahwa benar dari hasil dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 1. Rosita tanggal lahir 05-07-1976
 2. Sa'ani tanggal lahir 17-04-1978
 3. Sania tanggal lahir 04-02-1985
- Bahwa benar semasa hidup alm. Muhammad Saman bin H. Yusuf mempunyai tabungan haji di Bank Mandiri Sengeti dengan nomor rekening 110-00-0581334-7;
- Bahwa benar Pemohon mengadakan pengurusan dan pengambilan uang pembatalan ongkos haji an. Muhammad Saman bin H. Yusuf di Bank Mandiri Sengeti dengan nomor rekening: 110-00-0581334-7;

Menimbang, bahwa demi kelancaran pengurusan dan pengambilan pembatalan ongkos haji, maka alasan permohonan ini adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 383 jo Pasal 393 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada SUPIK ROHANI bin DARAMAN bertindak sebagai wali atas nama anak-anak dalam pengurusan dan pengambilan uang pembatalan ongkos haji atas nama MUHAMMAD SAMAN bin H. YUSUF di Bank Mandiri Sengeti;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, oleh IIN FAJRUL HUDHA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh SAPARJIYONO, SH, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tersebut,

IIN FAJRUL HUDHA, SH.

Panitera Pengganti,

SAPARJIYONO, SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00 ;
2. ATK / Administrasi	Rp 50.000,00 ;
3. Biaya panggilan.....	Rp 500.000,00 ;
4. Materai	Rp 6.000,00 ;
5. Redaksi	Rp 5.000,00 ;
Jumlah	Rp 591.000,00 ;

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)